



**PENETAPAN**

Nomor 0091/Pdt.G/2016/MS.Lgs

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru PNS di MAN Kp. Teungoh Kota Langsa, tempat tinggal di Kota Langsa, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS di BPBD Kabupaten Aceh Tamiang, tempat tinggal di Kota Langsa, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugat secara tertulis pada tanggal 25 Februari 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor 0091/Pdt.G/2016/MS.Lgs tanggal 29 Maret 2016 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 21 Juli 1998 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 23 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Aceh Timur (sekarang Kota XXXX);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian setelah itu pindah ke rumah kontrakan di XXXX dan terakhir pindah lagi ke rumah milik bersama di XXXX Blok XXXX Nomor XXXX Gampong XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 orang anak yang masing-masing bernama Nama Anak I (perempuan), umur 16 tahun, Nama Anak (perempuan), umur 14 tahun, Nama Anak (perempuan), umur 11 tahun, dan Nama Anak (perempuan), umur 6 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis selama 16 tahun, akan tetapi sejak bulan Desember 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2016 yang disebabkan Penggugat telah mengetahui secara persis tentang kabar pernikahan Tergugat dengan perempuan lain. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur;
6. Bahwa pihak keluarga dan tokoh-tokoh gampong telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena itu, Penggugat telah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, bahkan Penggugat merasa perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan hari sidang dan memanggil Penggugat dan Tergugat serta memeriksa dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat menghadap *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 20 April 2016 di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan perantaraan mediator Dra. Hj. Nur Ismi, S.H., Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Langsa dan berdasarkan pemberitahuan mediator secara tertulis tanggal 20 April 2016 menyatakan mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan surat izin bercerai dari atasannya sebagaimana tersebut dalam Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor XXXX tanggal 17 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Langsa;

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat gugat Penggugat tanggal 25 Februari 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor 0091/Pdt.G/2016/MS.Lgs tanggal 29 Maret 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 0091/Pdt.G/2016/MS.Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Juli 1998 dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa benar tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah milik bersama di XXXX Blok XXXX Nomor XXXX Gampong XXXX Kecamatan XXXX, Kota XXXX;
- bahwa benar sejak bulan Desember 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015 yang lalu. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur sampai saat ini;
- bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan pihak keluarga dan tokoh-tokoh gampong, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa Tergugat keberatan apabila bercerai dari Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan menyatakan tidak akan menanggapi jawaban Tergugat satu persatu serta tetap ingin bercerai dari Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban sebelumnya dan menyatakan tetap keberatan apabila bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa ketika tahapan persidangan telah sampai pada tahap pembuktian, Ketua Majelis tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tidak bercerai;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian yang disampaikan Ketua Majelis tersebut, Penggugat menyatakan akan mencabut perkara ini dan mohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyatakan menyetujuinya dan akan berusaha untuk membina rumah tangga yang sakinah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat menghadap *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 0091/Pdt.G/2016/MS.Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 20 April 2016 di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan perantaraan mediator Dra. Hj. Nur Ismi, S.H., Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Langsa dan berdasarkan pemberitahuan mediator secara tertulis tanggal 20 April 2016 menyatakan mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan surat izin bercerai dari atasannya sebagaimana tersebut dalam Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor XXXX tanggal 17 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota XXXX. Dengan demikian ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil beserta Penjelasannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, Tergugat pada prinsipnya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan keberatan apabila bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tidak bercerai;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian yang disampaikan Ketua Majelis tersebut, Penggugat menyatakan akan mencabut perkara ini dan mohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyatakan menyetujuinya dan akan berusaha untuk membina rumah tangga yang sakinah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara adalah merupakan hak bagi pihak yang mengajukan perkara dan pencabutan perkara tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan sebelum perkara diperiksa dan atau sesudah perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv., apabila pencabutan perkara dilakukan sebelum perkara diperiksa, maka persetujuan pihak lain tidak diperlukan, sedangkan apabila pencabutan perkara dilakukan setelah perkara diperiksa, maka persetujuan pihak lain diperlukan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini disampaikan Penggugat setelah perkara diperiksa dan atas dasar persetujuan dari Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini telah dikabulkan, maka kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 17 Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Pasal 271 dan 272 Rv dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 0091/Pdt.G/2016/MS.Lgs;

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 0091/Pdt.G/2016/MS.Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1437 H. oleh kami Salam Nasution, S.HI., M.A., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai Ketua Majelis, H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., LL.M., Ph.D., dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.HI., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ir. Athiatun Zakiah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota, <b>Dto;</b>  H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., LL.M., Ph.D.	Ketua Majelis,  Dto;  Salamat Nasution, S.HI., M.A.
Hakim Anggota, <b>dto</b>  Muhammad Azhar Hasibuan, S.HI., M.A.	
	Panitera Pengganti,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>Dto;</b>
	Ir. Athiatun Zakiah,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 211.000,-

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 0091/Pdt.G/2016/MS.Lgs